

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CSR): PENGUNGKAPAN BERDASARKAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING (ISR) INDEKS

Syarifah Zuhra

Institut Agama Islam Negeri, Bukittinggi, Indonesia

email: [syarifahrara11@gmail.com](mailto:syarifahrra11@gmail.com)

ABSTRACT

This study aims to analyze of Corporate Social Responsibility (CSR) at Islamic Financial Institutions in this research is a case study on Islamic Banking based on the concept of the Islamic Social Reporting (ISR) index. This research was conducted by analyzing how Bank Syariah Indonesia (BSI) reported its Corporate Social Responsibility. In this research, the data processing uses the method of content analysis, a case study of the annual report of Bank Syariah Indonesia (BSI) based on the items of social responsibility disclosure in Islamic Social Reporting (ISR). The results of this study found that reporting on social responsibility, also known as Corporate Social Responsibility (CSR) at Bank Syariah Indonesia (BSI) was still very limited in the items disclosed, many reporting actions were still voluntary, and did not meet the Islamic Social Reporting perspective (ISR) index.

Keywords: *bank syariah indonesia; corporate social responsibility; islamic bank, islamic social reporting; islamic social reporting index*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab sosial perusahaan atau yang disebut dengan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Lembaga Keuangan Syariah dalam penelitian ini studi kasus pada Perbankan Syariah berdasarkan konsep Islamic Social Reporting (ISR) indeks. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis bagaimana Bank Syariah Indonesia (BSI) melaporkan tanggung jawab sosial perusahaannya. Penelitian ini dalam pengolahan datanya menggunakan metode konten analisis, studi kasus terhadap laporan tahunan Bank Syariah Indonesia (BSI) berdasarkan pada item-item pengungkapan tanggung jawab sosial dalam *Islamic Social Reporting (ISR)*. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pelaporan tanggung jawab sosial yang dikenal juga dengan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) masih sangat terbatas item-item yang diungkapkan, banyak pelaporan tindakan yang masih secara sukarela, dan belum memenuhi perspektif Islamic Social Reporting (ISR) indeks.

Kata kunci: *bank syariah; corporate social responsibility; islamic social reporting; islamic social reporting index bank syariah indonesia*

Detail Artikel:

Diterima: 27 Juni 2022

Disetujui: 16 Agustus 2022

DOI: [10.47896/ab.v3i1.507](https://doi.org/10.47896/ab.v3i1.507)

PENDAHULUAN

Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* merupakan komitmen perusahaan kepada lingkungan dengan tujuan memberikan nilai tambah kepada semua pemangku kepentingan mencakup internal perusahaan yang fungsinya mendukung pertumbuhan perusahaan. Dasar Pelaksanaan Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* dinyatakan dengan tegas dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Kebijakan ini mewajibkan perseroan yang bidang usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) merupakan salah satu tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pemangku kepentingan yang berkaitan dengan ini adalah orang atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh berbagai kebijakan, keputusan, maupun operasi perusahaan. Implementasi kegiatan CSR bertujuan untuk Membentuk hubungan serta interaksi yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat, dapat Mendukung implementasi praktik bisnis yang transparan dan bertanggung jawab, mampu Membangun citra positif dan menggalang dukungan masyarakat, Menggali dan memberdayakan potensi UMKM dengan adanya penyaluran dana kemitraan, serta Berpartisipasi pada setiap program pelestarian lingkungan hidup, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, kehidupan beragama, dan terciptanya perbaikan sarana umum lainnya.

Menurut Mulyanita, alasan perusahaan terutama di bidang perbankan menyampaikan pelaporan sosial adalah karena adanya perubahan paradigma pertanggungjawaban, yang biasanya dari manajemen ke pemilik saham sekarang menjadi manajemen kepada seluruh *stakeholder*. “Penyajian dari entitas dapat pula terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), terutama bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting, dalam hal ini industri menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan yang disajikan di luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan.”

Selain itu, Mulyanita juga memaparkan bahwa tantangan untuk menjaga dan mempertahankan citra perusahaan di masyarakat merupakan alasan utama mengapa suatu bank di Indonesia harus melakukan pelaporan sosial. Salah satu jenis bank yang memegang peranan penting dalam pengungkapan tanggung jawab sosial adalah Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga Keuangan Syariah sejatinya memiliki dimensi spiritual yang lebih banyak. Meutia memaparkan, dalam dimensi spiritual tidak hanya menghendaki bisnis yang non riba, namun diharapkan juga mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas, terutama bagi golongan masyarakat yang pada tingkat ekonomi lemah. Menurut Yusuf, lembaga keuangan syariah sebagai lembaga keuangan yang sudah eksis di tingkat nasional maupun internasional harus menjadi Lembaga Keuangan yang dapat menjadi percontohan dalam menggerakkan program CSR. Pelaksanaan program CSR Lembaga Keuangan Syariah tidak saja untuk memenuhi Amanah kebijakan undang-undang, akan tetapi kesadaran bahwa tanggung jawab sosial Lembaga Keuangan Syariah dibangun atas dasar *tasawwur* (gambaran) dan falsafah Islam yang kuat untuk menjadi Lembaga Keuangan yang dapat mensejahterakan masyarakat terutama Lembaga Keuangan yang berbasis syariah. Yusuf juga memaparkan mengenai program CSR Lembaga Keuangan Syariah harus menciptakan pemerataan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat, dalam upaya menyentuh kebutuhan asasi masyarakat.

Menurut Friedman entitas bisnis dalam upaya meningkatkan keuntungannya memerlukan pelaporan tanggung jawab sosial (*social responsibility of business is merely to increase its profits*). Dalam perspektif konvensional, ditemukan masih sedikitnya kontribusi sosial perusahaan, hal ini tidak bisa sepenuhnya bisa disalahkan kepada pebisnis. Pengelola bisnis harusnya bersama menjalankan apa yang mereka sebut sebagai tanggung jawab sosial

atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* dengan mengalokasikan sebagian dana keuntungan perusahaan untuk kegiatan sosial. Munculnya CSR dalam perspektif Islam bukanlah hal baru. Berdasarkan pemaparan Dusuki, dalam aturan syariah menyatakan entitas bisnis diharapkan bisa menjadi pelayan (*steward*) masyarakat karena mereka tidak hanya sekadar sebagai "alat" pemegang saham, harapan yang lebih besar dari itu, mereka juga menjadi wakil Tuhan yang harus mengejar keberkahan-Nya. Dalam realitanya, meski sudah ada yang menjalankan CSR, tetap saja hasil akhirnya masih dianggap minim. Dalam penelitian terbaru yang dipaparkan Asutay dan Harningtyas berkaitan dengan "Apakah perbankan syariah sudah benar-benar menjalankan kegiatan sesuai tujuan syariah (maqashid syariah) termasuk cakupan kontribusi sosialnya?". Hasil penelitiannya mengindikasikan hasil yang belum memuaskan. Pada penelitian tersebut dari 13 sampel yang terdiri dari bank dan institusi keuangan dari enam negara, baru sekitar 21,2 persen yang baru bisa mewujudkan atau dengan nilai terbagus 60 dari total 283 nilai yang semestinya dicapai. Meskipun masih jauh dari pencapaian nilai yang diharapkan, pada penelitian ini bank syariah yang tertinggi dalam pelaksanaan maqashid syariah itu berasal dari Indonesia, hal ini cukup memberikan harapan dalam tanggung jawab sosial pada perbankan syariah di Indonesia sudah mendekati sesuai dengan tujuan syariah.

Bagi umat Islam semua hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis termasuk bisnis perbankan akan selalu berikatan antara syariat dan transparansi dalam pelaporan keuangannya. Hal ini berkaitan dengan ranah akuntansi yang mengkaji sistem pencatatan dan pelaporan yang akuntabel dan transparansi. Berdirinya entitas syariah melibatkan peranan akuntansi syariah. Muhammad (2005: 11) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan akuntansi syariah adalah "konsep dimana nilai-nilai Al-Quran harus dijadikan prinsip dasar dalam aplikasi akuntansi". Menurut Yusuf (2010: 101-102), Pelaporan tanggung jawab sosial dalam Islam bukanlah sesuatu yang baru, tanggung jawab sosial sangat sering disebutkan dalam Al-Qur'an (Q.S. Al-Baqarah 205, Q.S. Al-A'raaf 56, Q.S. Al-Taqabun 16).

Pelaporan tanggung jawab sosial merupakan praktik yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat. Pada sektor Lembaga Keuangan Syariah, nilai-nilai norma yang berlaku adalah nilai-nilai agama Islam, atau nilai-nilai yang berkaitan dengan syariat. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan "Apakah Pelaporan Tanggung Jawab Sosial atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* sudah sesuai berdasarkan nilai-nilai syariah?". Penelitian yang berkaitan dengan menguji pengaruh pelaporan tanggung jawab sosial sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Seperti penelitian yang dilakukan Farook dan Lanis serta penelitian yang dilakukan oleh Maali dkk. Hasil dari beberapa penelitian tersebut, dalam perspektif Islam mengungkapkan bahwa lembaga keuangan syariah mempunyai komitmen yang rendah dan terbatas terhadap praktek pelaporan tanggung jawab sosial, terutama terhadap isu lingkungan. Penelitian Deegan dan Gordon yang menggunakan teori legitimasi untuk menjelaskan bagaimana pengungkapan sosial dalam laporan tahunan perbankan syariah menemukan pengungkapan meningkat dari waktu ke waktu terkait dengan keanggotaan kelompok lingkungan yang meningkat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana pelaporan tanggung jawab sosial pada laporan tahunan PT Bank Syariah Indonesia. PT Bank Syariah Indonesia merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Maka dari itu, penelitian ini berjudul : "**Lembaga Keuangan Syariah Dan Tanggung Jawab Sosial (CSR): Pengungkapan Berdasarkan *Islamic Social Reporting (ISR)* Indeks**".

TELAAH LITERATUR

Di Indonesia, Perkembangan praktek dan pengungkapan pelaporan tanggung jawab sosial mendapat dukungan dari pemerintah, yaitu dengan dikeluarkannya regulasi terhadap kewajiban praktek dan pengungkapan Pelaporan tanggung jawab sosial melalui undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 66 ayat (2) bagian c disebutkan bahwa selain menyampaikan laporan keuangan, perusahaan juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, Pasal 74 menjelaskan kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial juga diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 pada Pasal 15 bagian b, Pasal 17, dan Pasal 34 yang mengatur setiap penanam modal diwajibkan untuk ikut serta dalam tanggung jawab sosial perusahaan. Melalui Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai wujud bukti kepedulian para ahli akuntansi di Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (revisi 2009) paragraf sembilan secara implisit menyarankan untuk mengungkapkan tanggung jawab berkaitan dengan masalah lingkungan dan sosial.

Peranan yang diharapkan dari Lembaga Keuangan Syariah terutama Perbankan Syariah berdasarkan visi dan misi Perbankan Syariah pada UU No. 10 Tahun 1998 adalah 1) Memberdayakan ekonomi umat dengan melakukan operasi secara transparansi, 2) Memberikan *return* yang lebih baik, 3) Mendorong pemerataan pendapatan, 4) Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan, 5) Peningkatan efisiensi mobilisasi dana, 6) Implementasi moral dalam penyelenggara usaha bank (*Uswah hasanah*). Menurut Meutia, bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan tersebut adalah diungkapkannya atau dibuatnya suatu laporan pertanggungjawaban sosial. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility Disclosure* (CSR) merupakan salah satu cara bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan atau menginformasikan kepada para *stakeholders* bahwa perusahaan memberi perhatian penuh pada lingkungan sosial perusahaan. Pengungkapan ini bertujuan untuk memperlihatkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dan memberikan pengaruh yang positif bagi masyarakat. Meutia juga menyatakan bahwa yang paling tepat untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan pada lembaga keuangan syariah adalah *Islamic Social Reporting (ISR) Indeks*. *ISR* diyakini dapat menjadi pijakan awal dalam hal standar pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sesuai dengan perspektif Islam. Hal ini karena dalam *Islamic Social Reporting*, Allah adalah sumber amanah utama. *Islamic Social Reporting Indeks* merupakan kompilasi item-item standar pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti mengenai item-item pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang seharusnya diungkapkan oleh suatu entitas islam. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah.

Islamic Social Reporting pertama kali digagas oleh Ross Haniffa pada tahun 2002 dalam tulisannya yang berjudul "*Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective*". *Islamic Social Reporting* lebih lanjut dikembangkan secara lebih ekstensif oleh Rohana Othman, Azlan Md Thani, dan Erlane K Ghani pada tahun 2009 di Malaysia dan saat ini *ISR* masih terus dikembangkan oleh peneliti-peneliti selanjutnya. Menurut Haniffa (2002) terdapat banyak keterbatasan dalam pelaporan sosial konvensional, sehingga dalam pengkajiannya memaparkan kerangka konseptual *ISR* yang berdasarkan ketentuan syariah. *Islamic Social Reporting* sejatinya tidak hanya membantu pengambilan keputusan bagi pihak muslim melainkan juga untuk membantu perusahaan dalam melakukan pemenuhan kewajiban terhadap Allah dan masyarakat.

Islamic Social Reporting Indeks adalah standar pelaporan kinerja sosial perusahaan yang berbasis syariah. Indeks ini lahir dikembangkan dengan dasar dari standar pelaporan berdasarkan AAOIFI yang kemudian dikembangkan oleh masing-masing peneliti berikutnya. Secara khusus indeks ini adalah perluasan dari standar pelaporan kinerja sosial yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual. Selain itu indeks ini juga menekankan pada keadilan sosial terkait mengenai lingkungan, hak minoritas, dan karyawan (Fitria dan Hartati, 2010).

Akuntabilitas dan Transparansi dalam ISR Sebagai bentuk akuntabilitas kepada Allah SWT dan masyarakat, serta meningkatkan transparansi kegiatan bisnis dengan menyajikan informasi yang relevan dengan memperhatikan kebutuhan spiritual investor muslim atau kepatuhan syariah dalam pengambilan keputusan. Bentuk Akuntabilitas tergolong dalam Menyediakan produk yang halal dan baik, Memenuhi hak-hak Allah dan masyarakat, Mengejar keuntungan yang wajar sesuai dengan prinsip Islam, Mencapai tujuan usaha bisnis, Menjadi karyawan dan masyarakat, Memastikan kegiatan usaha yang berkelanjutan secara ekologis, Menjadikan pekerjaan sebagai bentuk ibadah. Sedangkan Bentuk Transparansinya meliputi Memberikan informasi mengenai semua kegiatan halal dan haram dilakukan, Memberikan informasi yang relevan mengenai pembiayaan dan kebijakan investasi, Memberikan informasi yang relevan mengenai kebijakan karyawan, Memberikan informasi yang relevan mengenai hubungan dengan masyarakat, Memberikan informasi yang relevan mengenai penggunaan sumber daya dan perlindungan lingkungan.

Indeks ISR adalah item-item pengungkapan yang digunakan sebagai indikator dalam pelaporan kinerja sosial institusi bisnis syariah. Haniffa (2002) membuat lima tema pengungkapan Indeks ISR, yaitu Tema Pendanaan dan Investasi, Tema Produk dan Jasa, Tema Karyawan, Tema Masyarakat, dan Tema Lingkungan Hidup. Kemudian dikembangkan oleh Othman et al (2009) dengan menambahkan satu tema pengungkapan yaitu tema Tata Kelola Perusahaan.

Setiap tema pengungkapan memiliki sub-tema sebagai indikator pengungkapan tema tersebut. Beberapa peneliti Indeks ISR sebelumnya memiliki perbedaan dalam hal jumlah sub-tema yang digunakan, tergantung objek penelitian yang digunakan.

Pendanaan dan Investasi (*Finance & Investment*)

Konsep dasar pada tema ini adalah tauhid, halal & haram, dan wajib. Beberapa informasi yang diungkapkan pada tema ini menurut Haniffa (2002) adalah praktik operasional yang mengandung riba, gharar, dan aktivitas pengelolaan zakat. Sakti (2007) menjelaskan bahwa secara literatur riba adalah tambahan, artinya setiap tambahan atas suatu pinjaman baik yang terjadi dalam transaksi utang-piutang maupun perdagangan adalah riba. Kegiatan yang mengandung riba dilarang dalam Islam, sebagaimana ditegaskan Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 278-279. Salah satu bentuk riba di dunia perbankan adalah pendapatan dan beban bunga.

Kegiatan yang mengandung gharar pun merupakan yang terlarang dalam Islam. Gharar adalah situasi dimana terjadi incomplete information karena adanya uncertainty to both parties. Praktik gharar dapat terjadi dalam empat hal, yaitu kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Contoh transaksi modern yang mengandung riba adalah transaksi lease and purchase, karena adanya ketidakjelasan antara transaksi sewa atau beli yang berlaku (Karim, 2004). Bentuk lain dari gharar adalah future on delivery trading atau margin trading, jual-beli valuta asing bukan transaksi komersial (arbitrage baik spot maupun forward, melakukan penjualan melebihi jumlah yang dimiliki atau dibeli (short selling), melakukan transaksi pure swap, capital lease, future, warrant, option, dan transaksi derivatif lainnya (Arifin, 2009).

Aspek lain yang harus diungkapkan oleh entitas syariah adalah praktik pembayaran dan pengelolaan zakat. Entitas syariah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat dari laba yang diperoleh, dalam fikih kontemporer di kenal dengan istilah zakat perusahaan. Berdasarkan AAOIFI, perhitungan zakat bagi entitas syariah dapat menggunakan dua metode. Metode pertama, dasar perhitungan zakat perusahaan dengan menggunakan metode net worth (kekayaan bersih). Artinya seluruh kekayaan perusahaan, termasuk modal dan keuntungan harus dihitung sebagai sumber yang harus dizakatkan. Metode kedua, dasar perhitungan zakat adalah keuntungan dalam setahun (Hakim,2011). Selain itu bagi bank syariah berkewajiban untuk melaporkan laporan sumber dan penggunaan dana zakat selama periode dalam laporan keuangan. Bahkan jika bank syariah belum melakukan fungsi zakat secara penuh, bank syariah tetap menyajikan laporan zakat (PSAK 101, 2011).

Pengungkapan selanjutnya yang merupakan penambahan dari Othman et al (2009) adalah kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan kebangkrutan klien, neraca dengan nilai saat ini (Current Value Balance Sheet), dan laporan nilai tambah (Value added statement). Terkait dengan kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan kebangkrutan klien. Untuk meminimalisir resiko pembiayaan, Bank Indonesia mengharuskan bank untuk mencadangkan penghapusan bagi aktiva-aktiva produktif yang mungkin bermasalah, praktik ini disebut pencadangan penghapusan piutang tak tertagih (PPAP). Dalam fatwa DSN MUI ditetapkan bahwa pencadangan harus diambil dari dana (modal/keuntungan) bank. Sedang menurut AAOIFI, pencadangan disisihkan dari keuntungan yang diperoleh bank sebelum dibagikan ke nasabah. Ketentuan PPAP bagi bank syariah juga telah diatur dalam PBI No.5 Tahun 2003.

Pengungkapan lainnya adalah Neraca menggunakan nilai saat ini (current value balance sheet/CVBS) dan laporan nilai tambah (value added statement/VAS). Menurut Nurhayati dan Wasilah (2009) “metode CVBS digunakan untuk mengatasi kelemahan dari metode historical cost yang kurang cocok dengan perhitungan zakat yang mengharuskan perhitungan kekayaan dengan nilai sekarang”. Sedang VAS menurut Harahap (2008) adalah “berfungsi untuk memberikan informasi tentang nilai tambah yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu dan kepada pihak mana nilai tambah itu disalurkan. Dua sub-tema ini tidak digunakan dalam penelitian ini, karena belum diterapkan di Indonesia”.

Menurut Haniffa dan Hudaib (2007) “aspek lain yang perlu diungkapkan pada tema ini adalah jenis investasi yang dilakukan oleh bank syariah dan proyek pembiayaan yang dijalankan. Aspek ini cukup diungkapkan secara umum”.

Produk dan Jasa (*Products and Services*)

Menurut Othman et al (2009) “beberapa aspek yang perlu diungkapkan pada tema ini adalah status kehalalan produk yang digunakan dan pelayanan atas keluhan konsumen. Dalam konteks perbankan syariah, maka status kehalalan produk dan jasa baru yang digunakan adalah melalui opini yang disampaikan oleh DPS untuk setiap produk dan jasa baru”.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada bank syariah. Anggota DPS harus terdiri dari para pakar di bidang syariah muamalah dan pengetahuan umum bidang perbankan. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. DPS juga memiliki fungsi sebagai mediator antara bank dan DSN dalam pengkomunikasian dalam pengembangan produk baru bank syariah. oleh karena itu, setiap produk baru bank syariah harus mendapat persetujuan dari DPS (Wiroso,2009). Hal ini penting bagi pemangku kepentingan Muslim untuk mengetahui apakah produk bank syariah terhindar dari hal-hal yang dilarang syariat.

Selain itu pelayanan atas keluhan nasabah harus juga menjadi prioritas bank syariah dalam rangka menjaga kepercayaan nasabah. Saat ini hampir seluruh bisnis mengedepankan

aspek pelayanan bagi konsumen atau nasabah mereka. Karena pelayanan yang baik akan berdampak pada tingkat loyalitas nasabah.

Hal lain yang harus diungkapkan oleh bank syariah menurut Haniffa dan Hudaib (2007) adalah glossary atau definisi setiap produk serta akad yang melandasi produk tersebut. Hal ini mengingat akad-akad di bank syariah menggunakan istilah-istilah yang masih asing bagi masyarakat, sehingga perlu informasi terkait definisi akad-akad tersebut agar mudah dipahami oleh pengguna informasi.

Karyawan (*Employees*)

Dalam ISR, segala sesuatu yang berkaitan dengan karyawan berasal dari konsep etika amanah dan keadilan. Menurut Haniffa (2002) dan Othman dan Thani (2010) memaparkan bahwa “masyarakat Muslim ingin mengetahui apakah karyawan-karyawan perusahaan diperlakukan secara adil dan wajar melalui informasi-informasi yang diungkapkan”. Beberapa informasi yang berkaitan dengan karyawan menurut Haniffa (2002) dan Othman et al (2009) diantaranya jam kerja, hari libur, tunjangan untuk karyawan, dan pendidikan dan pelatihan karyawan.

Beberapa aspek lainnya yang ditambahkan oleh Othman et al (2009) adalah “kebijakan remunerasi untuk karyawan, kesamaan peluang karir bagi seluruh karyawan baik pria maupun wanita, kesehatan dan keselamatan kerja karyawan, keterlibatan karyawan dalam beberapa kebijakan perusahaan, karyawan dari kelompok khusus seperti cacat fisik atau korban narkoba, tempat ibadah yang memadai, serta waktu atau kegiatan keagamaan untuk karyawan”. Selain itu, Haniffa dan Hudaib (2007) juga menambahkan beberapa aspek pengungkapan berupa kesejahteraan karyawan dan jumlah karyawan yang dipekerjakan.

Masyarakat (*Community Involvement*)

Konsep dasar yang mendasari tema ini adalah ummah, amanah, dan ‘adl. Konsep tersebut menekankan pada pentingnya saling berbagi dan saling meringankan beban masyarakat. Islam menekankan kepada umatnya untuk saling tolong-menolong antar sesama. Bentuk saling berbagi dan tolong-menolong bagi bank syariah dapat dilakukan dengan sedekah, wakaf, dan qard. Jumlah dan pihak yang menerima bantuan harus diungkapkan dalam laporan tahunan bank syariah. Hal ini merupakan salah satu fungsi bank syariah yang diamanahkan oleh Syariat dan Undang-Undang.

Beberapa aspek pengungkapan tema masyarakat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sedekah, wakaf, dan pinjaman kebajikan (Haniffa, 2002). Sedangkan beberapa aspek lainnya yang dikembangkan oleh Othman et al (2009) diantaranya adalah sukarelawan dari kalangan karyawan, pemberian beasiswa pendidikan, pemberdayaan kerja para lulusan sekolah atau mahasiswa berupa magang, pengembangan generasi muda, peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat miskin, kepedulian terhadap anak-anak, kegiatan amal atau sosial, dan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan kesehatan, hiburan, olahraga, budaya, pendidikan dan agama.

Lingkungan Hidup (*Environment*)

Konsep yang mendasari tema ini adalah mizan, i’tidal, khilafah, dan akhirah. Konsep-konsep tersebut menekankan pada prinsip keseimbangan, kesederhanaan, dan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa menjaga, memelihara, dan melestasikan bumi. Allah menyediakan bumi dan seluruh isinya termasuk lingkungan adalah untuk manusia kelola tanpa harus merusaknya. Namun watak dasar manusia yang rakus telah merusak lingkungan ini.

Hal ini telah Allah isyaratkan dalam firmanNya:

“telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (Q.S Ar Ruum: 41)

Informasi yang diungkapkan dalam tema lingkungan diantaranya adalah konservasi lingkungan hidup, tidak membuat polusi lingkungan hidup, pendidikan mengenai lingkungan hidup, penghargaan di bidang lingkungan hidup, dan sistem manajemen lingkungan (Haniffa, 2002; Othman et al, 2009; Haniffa dan Hudaib, 2007).

Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Konsep yang mendasari tema ini adalah konsep khilafah. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

“ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S Al Baqarah:30).

Tema tata kelola perusahaan dalam ISR merupakan penambahan dari Othman et al (2009) dimana tema ini tidak bisa dipisahkan dari perusahaan guna memastikan pengawasan pada aspek syariaah perusahaan. Secara formal corporate governance dapat didefinisikan sebagai sistem hak, proses, dan kontrol secara keseluruhan yang ditetapkan secara internal dan eksternal atas manajemen sebuah entitas bisnis dengan tujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan stakeholder. Menurut Muhammad (2005) “Corporate governance bagi perbankan syariah memiliki cakupan yang lebih luas, karena memiliki kewajiban untuk mentaati seperangkat peraturan yang khas yaitu hukum syariat dan harapan kaum muslim”.

Informasi yang diungkapkan dalam tema tata kelola perusahaan adalah status kepatuhan terhadap syariaah, rincian nama dan profil direksi, DPS dan komisaris, laporan kinerja komisaris, DPS, dan direksi, kebijakan remunerasi komisaris, DPS, dan direksi, laporan pendapatan dan penggunaan dana non halal, laporan perkara hukum, struktur kepemilikan saham, kebijakan anti korupsi, dan anti terorisme.

Dalam implementasinya di Indonesia prinsip GCG di dunia perbankan telah diatur dalam PBI No. 8 Tahun 2006 mengenai Implementasi Tata Kelola Perusahaan oleh Bank Komersial termasuk bank berbasis syariaah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metoda penelitian deskriptif. Menurut Widi, penelitian deskriptif adalah suatu metoda penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek/objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya. Data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pengungkapan pelaporan tanggung jawab sosial Lembaga keuangan syariaah berdasarkan *Islamic Social Reporting Indexs*.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang merupakan data yang disajikan dalam kata-kata yang mengandung makna. Sedangkan sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *Annual Report* milik Bank Syariah Indonesia yang diperoleh situs resmi OJK. kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber utama aktivitas CSR dari Bank Syariah Indonesia adalah berasal dari dana kebajikan (*qardhul hasan*). Dana kebajikan (*qardhul hasan*) didapat dari pendapatan non halal yang diterima oleh bank syariah dan dapat juga berasal dari denda atas keterlambatan pengembalian kewajiban oleh nasabah yang tidak boleh dimasukkan kedalam pendapatan operasi bank. Untuk penyalurannya dalam bentuk pinjaman kebajikan yang diberikan kepada fakir miskin untuk mendorong usaha yang dijalankan agar mampu hidup mandiri tanpa imbal hasil apapun.

Selain dana kebajikan, dana sosial yang dihimpun bank syariah diperoleh dari zakat perusahaan, zakat karyawan, serta zakat dan infak dari nasabah bank. Mengenai berapa besar jumlah yang dianggarkan untuk dana sosial ini, bank syariah tidak secara khusus menentukan besarnya persentase untuk dana sosial dari laba yang didapat oleh bank. Karena apabila terjadi suatu peristiwa atau bencana alam yang membutuhkan dana cukup besar, bank syariah juga mengumpulkan dana dengan membuka pos bantuan dan menjadi bank penyalur dana sosial dari masyarakat atau institusi lainnya. Kadang bank juga mengeluarkan dana tambahan tersendiri apabila bencana tersebut terjadi.

Keberadaan opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan salah satu upaya bank untuk memenuhi prinsip syariah dalam bentuk Akuntabilitas terhadap Tuhan. Opini ini lebih kepada menjelaskan pemaparan tentang kepatuhan bank terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Triyuwono dalam jurnalnya memaparkan bahwa akuntabilitas terhadap Allah dapat dilihat dari kepatuhan bank terhadap opini Dewan Pengawas Syariah. Laporan Dewan Pengawas Syariah dalam hal ini memberikan jaminan bahwa produk bank syariah dan secara operasional bank syariah telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia, dan Opini Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Berdasarkan pengertian di atas maka Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam hal ini dapat disimpulkan telah memenuhi akuntabilitas terhadap Allah melalui adanya keberadaan opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam laporan tahunannya.

Pemaparan mengenai akuntabilitas terhadap nasabah Bank Syariah Indonesia memberikan perhartian yang cukup besar. Karena "*Customer Focus*" adalah salah satu dari nilai-nilai dasar yang diterapkan Bank Syariah Indonesia artinya Bank Syariah Indonesia memenuhi dan memahami kebutuhan pelanggan sebagai upaya untuk menjadikan Perbankan Syariah sebagai mitra yang menguntungkan dan terpercaya, salah satu upayanya dengan cara proaktif dalam menggali, membuat, menyusun dan mengimplementasikan ide-ide baru untuk memberikan layanan yang lebih baik, respon yang baik, komunikasi yang baik dan tindakan yang lebih cepat dibandingkan kompetitor.

Salah satu upaya Perbankan Syariah dalam membangun peningkatan kepercayaan nasabah terhadap keberadaan Dewan Pengawas Syariah untuk kualifikasi anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Indonesia mengungkapkan pengalaman, latar belakang pendidikan, tugas, rangkap jabatan dan remunerasi anggota DPS. Hal ini sesuai yang diajukan Meutia dalam tema *Islamic Social Reporting (ISR)* bahwa selain mengungkapkan opini Dewan Pengawas Syariah, bank syariah juga harus mengungkapkan hal-hal yang berhubungan dengan pengalaman, latar belakang pendidikan, tugas, rangkap jabatan dan remunerasi anggota DPS. Kegiatan tanggung jawab sosial Bank Syariah Indonesia dipaparkan pada bagian tersendiri dihalaman 181 dengan judul Laporan CSR. Dalam kaitan Sumber dana, CSR Bank Syariah

Indonesia terbagi atas dua yaitu Dana Zakat dan Dana Kebajikan (*qardul hasan*). Dana kebajikan yang disalurkan berasal dari pendapatan atau transaksi non halal, denda dan dana operasional. Dalam surat edaran di internal bank dipaparkan bahwa pendapatan non halal menjadi sumber dana sosial bank yang terdiri dari (1) Dana Sosial *Ex Penalty*, yakni dana yang berasal dari denda keterlambatan (*penalty*) pembayaran angsuran atau denda lain yang berhubungan dengan transaksi antar pihak bank dengan pihak ketiga sebesar 637 juta. (2) Dana Sosial *Ex Jasa Giro*, yakni dana sosial yang berasal dari giro yang diterima oleh bank dari penempatan pada bank konvensional sebesar 610 juta. (3) Dana Sosial Lainnya dana sosial yang berasal dari *fee*, komisi, atau pendapatan dalam bentuk lainnya dari rekanan bank selain pendapatan yang berhak diterima sebagai ketentuan manajemen sebesar 1,18 miliar. (4) Saldo akhir tahun 2021 dana CSR yang bersumber dari dana kebajikan mencapai 2,4 miliar. (5) Publikasi artikel mengenai tanggung jawab sosial bank syariah Indonesia pada tahun 2021 terlihat dari penyaluran bantuan pada masyarakat yang terdampak musibah alam seperti pemberian bantuan terhadap korban banjir, mengandeng Lembaga Amil Zakat dan UNHCR untuk menyalurkan bantuan dana zakat untuk program Kesehatan dan makanan pengungsi seluruh Indonesia, sebesar satu miliar untuk menjalankan program selama satu tahun.

Peranan penting karyawan sebagai salah satu *stakeholders* cukup disadari oleh Bank Syariah Indonesia, hal ini terpapar dari informasi pengungkapan mengenai karyawan pada laporan tahunan Bank Syariah Indonesia. BSI memastikan setiap pegawainya memiliki kompetensi yang memadai, ahli dan terampil sesuai dengan tuntutan kerjanya, salah satu upayanya melalui adanya penyelenggaraan berbagai diklat untuk meningkatkan *knowledge & skill* serta memperbaiki *behavior* masing-masing pegawai.

Dalam laporan tahunan Bank Syariah Indonesia juga telah mengungkapkan beberapa item berkaitan dengan karyawan seperti yang dijelaskan dalam tema *Islamic Social Reporting* yaitu berkaitan dengan banyaknya pelatihan yang telah diikuti dan banyaknya karyawan yang mengikuti pelatihan, sekaligus rata-rata pelatihan yang diikuti per karyawan setiap tahunnya. Selain hal itu yang banyak diungkapkan berkaitan dengan karyawan antara lain mengenai kebijakan upah dan remunerasi serta kebijakan mengenai kesetaraan kesempatan karyawan. Program-program yang telah disusun dan terlaksana dipaparkan dalam laporan secara rinci, dimulai dari apa yang melatarbelakangi dilakukannya semua program dan strategi-strategi manajemen yang berkaitan dengan karyawan dinyatakan dengan sangat jelas dalam laporan tahunan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan perusahaan:

“Sumber daya manusia merupakan salah satu aset terpenting perusahaan karena peranannya sebagai subyek pelaksana kebijakan dan kegiatan operasional dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan. Untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja usaha secara berkelanjutan, Bank Syariah Indonesia telah mencanangkan program-program pengembangan kualitas sumber daya manusia profesional secara konsisten, melalui sistem pengelolaan sumber daya manusia secara terpadu.”

Sebagaimana tujuan perusahaan yang dinyatakan dalam misi adalah “mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan”. Hal ini menjelaskan bahwa perhatian terhadap kesejahteraan karyawan merupakan bentuk strategi secara khusus untuk karyawan yang pada akhirnya akan mendatangkan manfaat ekonomi bagi perusahaan. Oleh karena itu pengungkapan yang berkaitan dengan karyawan pada umumnya berupa pelatihan dan workshop secara khusus bertujuan membantu percepatan bisnis yang tercipta dari karyawan-karyawan yang kompeten.

Dilihat dari Pengembangan Pegawai, sejalan dengan lajunya perkembangan bisnis, BSI perlu memastikan setiap pegawainya memiliki kompetensi dan skill yang diatas rata-rata sesuai dengan bidang kerjanya. Oleh karena itu, bank memberikan kesempatan meningkatkan kompetensinya dengan kebijakan kesempatan belajar bagi pegawainya untuk mendukung mereka melakukan yang terbaik dalam menyelesaikan pekerjaannya dan memanfaatkan

peluang mengembangkan karirnya. Salah satu bentuk dukunga dari BSI adalah dengan senantiasa menaikkan anggaran program pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan kemampuan, kapasitas dan produktivitas pegawainya.

Salah satu bentuk kepedulian Bank Syariah Indonesia terhadap isu tanggung jawab sosial secara khusus pada segmen komunitas dapat diamati melalui laporan tahunan dengan adanya pengungkapan atas pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Dengan adanya pengungkapan atas jenis pembiayaan, skim pembiayaan, dan jumlah dana yang disalurkan serta jumlah unit usaha yang menerima pembiayaan setidaknya menunjukkan bahwa BSI mempunyai perhatian lebih atas usaha mikro dan kecil. Perhatian atas segmen mikro kecil ini dapat dilihat dalam pengungkapan informasi berikut: “Sebagai bank syariah yang memiliki misi keberpihakan kepada segmen ekonomi mikro dan kecil, Bank Syariah Indonesia (BSI) terus menerus berupaya untuk meningkatkan peranannya dalam pemberdayaan Usaha Kecil Menengah melalui berbagai pembiayaan program”. Selain itu adanya penyelenggaraan pelatihan Go Digital dan pelatihan-pelatihan *collaboration* lainnya untuk menunjang pertumbuhan UMKM di Indonesia.

Selain dalam bentuk kegiatan bina lingkungan penanaman gerakan ekonomi Hijau sebagai cerminan kepedulian dan ramah lingkungan seperti penanaman pohon mangrove dan pembiayaan, Bank Syariah Indonesia belum mengungkapkan kegiatan lain atau program-program di bidang lingkungan yang seharusnya dapat menggambarkan dan memberikan informasi perhatian bank atas isu lingkungan yang muncul belakangan ini. Selain itu dalam penyaluran dana CSR yang dilakukan BSI, bank juga belum mengungkapkan penyaluran dana berdasarkan daerah-daerah kantor cabang BSI, pemaparan mengenai isu lingkungan ini masih dipaparkan secara global dan belum terperinci. Hal ini memungkinkan penyaluran dana CSR tidak merata dan hanya dipusatkan pada daerah tertentu saja. Ini mengindikasikan adanya ketidakadilan BSI dalam pendistribusian dana CSR. Masih sedikitnya pengungkapan bank syariah mengenai isu lingkungan, seolah mempertegas temuan dari penelitian Farook dan Lanis serta penelitian Maali,dkk bahwa sebagian besar bank syariah yang beroperasi mempunyai kepedulian sosial yang masih rendah, terutama untuk masalah lingkungan yang dianggap sedikit kurang penting dan berakhir terabaikan. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi prioritas utama BSI adalah profit. Hal ini bisa terjadi karena perspektif bankir di perbankan syariah yang berasal dari pola pikir bank konvensional, yang memprioritaskan profit, tidak hanya itu tujuan dari pendirian sebuah perusahaan pastinya adalah keuntungan, hanya saja paparan mengenai seberapa besar keuntungannya yang sesuai dan diperbolehkan oleh syariat belum ada tolak ukurnya.

Memberikan perhatian pada lingkungan bukan prioritas bagi bank syariah, meskipun pelaku bank syariah mengakui bahwa isu kerusakan lingkungan adalah isu yang sangat penting. Begitu pula menurut *Islamic Social Reporting (ISR)*, alam merupakan salah satu *stakeholders* yang harus mendapat perhatian dan memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan. Namun demikian perhatian Bank Syariah Indonesia terhadap alam tidak banyak diungkapkan dan dipaparkan dalam laporan tahunan. Upaya untuk melestarikan atau ikut serta memperbaiki dan melindungi kondisi alam agar menjadi penghijauan asri, dan bisa bermanfaat banyak bagi keturunan mendatang tidak ditemukan dalam pengungkapan tanggungjawab sosial oleh Bank Syariah Indonesia.

SIMPULAN

Bank Syariah Indonesia (BSI) meyakini bahwa perusahaan bisa tumbuh dan berkembang dengan cara tetap menjalankan praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Keselarasan antara nilai-nilai rohani dan idealisme usaha inilah yang menjadi salah satu pencapaian keunggulan Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam kiprahnya di lembaga keuangan Indonesia. Oleh karena itu, Bank Syariah Indonesia (BSI) memposisikan setiap kegiatan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dalam upaya perusahaan membuat rancangan untuk mencapai keberlanjutan (*sustainability*) dalam jangka panjang. Dari pengungkapan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia walaupun terdapat perhatian terhadap hal-hal yang bersifat spiritual, namun perhatian ini masih sedikit yang terlihat dalam pemaparan pelaporan tanggung jawab sosialnya, sehingga informasi yang diungkapkan masih belum dapat dikatakan memenuhi karakteristik keseimbangan yang diharapkan dalam memenuhi pelaporan tanggung jawab sosial dalam *Islamic Social Reporting (ISR) Indeks*. Keseimbangan merupakan salah satu dari karakteristik *Islamic Social Reporting (ISR)* yang menghendaki adanya perhatian terhadap hal yang bersifat material dan spiritual. Dalam penelitian ini pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia hampir selalu dikaitkan dengan pencapaian hal-hal yang bersifat material (profit).

Terkait dengan keseimbangan dalam bentuk informasi kualitatif dan kuantitatif Bank Syariah Indonesia telah memaparkan informasi kualitatif dan data-data kuantitatif. Meskipun demikian data-data yang diungkapkan dalam laporan tahunan ini masih perlu disempurnakan lagi, untuk dapat menjadi suatu informasi pertanggung jawaban sosial yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai syariah dan sesuai dengan konsep *Islamic Social Reporting (ISR) Indexs*.

DAFTAR PUSTAKA

- Achua, Joseph K. "Corporate Social Responsibility in Nigerian Banking System". *Society and Business Review*, Vol. 3 Iss: 1, pp.57 - 71(2008).
- Al Ghazali, Abu Hamid, *al-Mustasfā* Cairo: al Maktabah al- Tijariyyah al-Kubra, 1937 Al Shatibi, Abu Ishaq. (d.790/1388), (n.d.), *al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Sharī, ah*, Cairo:al-Maktabah al- Tijariyyah alKubrā. n.d.).
- Amalia, Ayunita. Analisis Pelaporan Tanggung Jawab Perusahaan. Skripsi, Makassar: fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin. (2007)
- Asyari. Menggagas Model Kontribusi Sosial Bank Syariah Di Negeri Rawan Bencana. *Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII)*
- Australian Corporations. *Accounting and Business Research*. Vol. 26, No. 3, (Summer), pp. 187-99, (1996).
- Branco, Manuel Castelo dan Rodrigues, Lúcia Lima. Factors Influencing Social Responsibility Disclosure by Portuguese Companies. *Journal of Business Ethics* 83 (4):685 - 701. (2008)
- C. Jensen, Michael dan H. Meckling, William. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics*, Vol. 3, No. 4, pp. 305-360 (October, 1976)
- Chapra, M Umer. *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al- Shari`ah*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank. 2007
- Deegan, C. and Gordon B. A Study of the Environmental Disclosure Practices of Australian Corporations. *Accounting and Business Research*. Vol. 26, No. 3, (Summer), pp. 187-99, (1996).
- Dowling, J dan Pfeffer, J. Organisation Legitimacy: Social values and Organizational Behaviour. *Pacific Sociological Review*. Vol. 18. Pp. 122-136, (1975).
- Dusuki, Asyraf Wajidi and Humayon Dar, Stakeholders' Perceptions of Corporate Social Responsibility of Islamic Banks: Evidence from Malaysian Economy". *The 6th International Conference on Islamic Economic and Finance*. 2005.
- Dusuki, Asyraf Wajidi dan Abdullah, Nurdianawati Irwani, "Maqasid al- Shari`ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility". *The American Journal of Islamic Social Sciences* 24/1(2007)

- Eklington, J. *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21th Century Business*. Capstone: Oxford. 1997
- Farook, Sayd and Lanis, Roman. "Banking on Islam? Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure". *The 6th International Conference on Islamic Economic and Finance*. (2005).
- Friedman, M. "The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profit", *The New York Times Magazine*, (September 13th., 1979)
- Gray, R., Kouhy, R., Lavers, S., "Corporate Social and Environmental Reporting: A Review of the Literature and a Longitudinal Study of UK". *Disclosure, Accounting, Auditing and Accountability Journal*, Vol. 8, No. 2, pp. 47-77, (1995).
- Jamali, Dima dan Mirshak, Ramez. Corporate Social Responsibility (CSR): Theory and Practice in a Developing Country Context. *Journal of Business Ethics* 72 (3):243 - 262. (2007).
- Kamali, Mohammad Hasyim. *Maqasid al Shariah: The Objectives of Islamic Law*, (Online: <http://www.sunniforum.com>, diakses 30 Mei 2015)
- Kartini, Dwi. *Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama. 2009
- Laporan Tahunan 2017 PT Bank Syariah Mandiri, www.syariahamandiri.co.id
- M. Jones, Thomas dan C. Wicks, Andrew. "Convergent Stakeholder Theory. *Academi of Management Review*. Vol 24, No 2, 206-221. (1999)
- Maali, Bassam dkk. "Social Reporting by Islamic Bank". *ABACUS Vol. 42, No.2*. Australia: The University of Sydney. (2006).
- Maignan, I., Ferrell, O. C., and Hult, G. T., "Corporate Citizenship: Cultural Antecedents and Business Benefits". *Journal of the Academy of Marketing Science*, 27(4): 455-469. 2004.
- McWilliams, A. dan D. Siegel. Corporate Social Responsibility: A Theory of the Firm Perspective. *Academy of Management Review*, 26(1): 117-127. (2001).
- Meutia, Inten. *Menata Pengungkapan CSR di Bank Islam (Suatu Pendekatan Kritis)*. Jakarta: Citra Pustaka Indonesia. 2010.
- Mulyanita, Sugesty. *Pengaruh Biaya Tangung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan*. Skripsi. Lampung: Fakultas Ekonomi Universitas Lampung. (2009).
- Mursitama, Tirta, dkk. *Corporate Social Responsibility di Indonesia (Teori dan Implementasi)*. Institute for Development of Economic and Finance. (2011).
- Nawawi, Kholil dan Astriani, Fera. *Peran penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) dalam meningkatkan kepercayaan nasabah*. Bogor: Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun. (2010)
- Nugroho, Firmansyah FA. *Analisis Hubungan antara Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Karakteristik Tata Kelola Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. (2011)
- Patten, D.M., "Intra-industry Environmental Disclosures in Response to the Alaskan Oil Spill: A Note on Legitimacy Theory". *Accounting, Organizations and Society*, Vol. 15, No. 5, pp. 471-75, (1992).
- Sairally, Salma. "Evaluating the „Social Responsibility“ of Islamic Finance: Learning From the Experiences of Socially Responsible Investment Funds". *The 6th International Conference on Islamic Economic and Finance*. (2005).
- Saleh. 2008. *An Empirical Examination of the Relationship between Corporate Social Responsibility Disclosure and Financial Performance in an Emerging Market*. Malaysia: University of Malaya.

- Sembiring, Edi Rismanda. 2003. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Jurnal Telaah Akuntansi*, Volume: 01 No. 01 Juni 2003, hal. 01-21.
- Triyuwono, Iwan. “Mengangkat “sing liyan” untuk Formulasi Nilai Tambah Syaria“ah”. *Simposium Nasional Akuntansi X Unhas*, 26-28 Juli 2007. 1-21.
- Yusuf, Yasir. “Aplikasi CSR pada Bank Syariah: Suatu Pendekatan Masalah dan Maqasid syariah. *EKSIBISI*, Vol 4, No 2, (Juni 2010).
- Zappi, Gianna. “Corporate Responsibility in the Italian banking industry: Creating Value Through Listening to Stakeholders”. *Corporate Governance*, Vol. 7 Issue: 4, pp.471 – 475, (2007)

Referensi Lainnya

- Ahmad, Khurshid. 2003. *The challenge of Global Capitalism: An Islamic perspective*. (Online: <http://www.ips.org.pk>)
- Alamsyah, Halim. Membangun Kapasitas dan Memperkuat Kontribusi Perbankan Syariah dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi. *Keynote speech deputy gubernur Bank Indonesia pada acara seminar akhir tahun perbankan syariah*, (Online), (<http://www.bi.go.id>, diakses 14 Desember 2016).
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya” Ulumuddin jilid 4*. Jakarta: Republika, 2012
- Ariefyanto, M Irwan. *BSM Raih Penghargaan The Best Islamic Bank*, (Online: <http://www.republika.co.id>, diakses 22 Maret 2012)
- Hadi, Nor. 2011. *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hardiansyah. *Lingkungan, Masyarakat dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan – CSR*, (online), (<http://fema.ipb.ac.id>. Diakses 11 September 2017).
- Laporan Tahunan 2021 PT Bank Syariah Indonesia*, <https://www.bankbsi.co.id/>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 1998. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 2005. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM.
- Sahidin, Ahmad. *Membaca Naskah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Online:(<http://albanduni.wordpress.com>, diakses 4 April 2012)
- Suharto, Edi. *Pekerjaan Sosial Industri, CSR, dan ComDev*, (Online: <http://www.policy.hu>, diakses 20 April 2022).
- Suharto, Edi. *Tanggung Jawab Social Perusahaan*, (Online: <http://www.tekmira.esdm.go.id>, diakses 22 April 2022).
- Suhandari M. Putri. *Schema CSR*. Kompas edisi 4 Agustus 2007.
- Solihin, Ismail. 2009. *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Jakarta: Salemba Empat.